

PERDAGANGAN
1997

UU NO 32, LN 1997/NO. 93 THN 1997, TLN NO. 3720, 47 HLM

PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

ABSTRAK : - Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam upaya mewujudkan masyarakat adil dan makmur tersebut, perekonomian nasional perlu didukung oleh sistem perdagangan nasional yang efisien dan efektif. Era globalisasi dan perdagangan bebas yang penuh persaingan, Perdagangan Berjangka Komoditi sebagai sarana pengelolaan risiko harga serta tempat pembentukan harga yang efektif dan transparan mempunyai peranan strategis dalam mewujudkan sistem perdagangan nasional yang efisien dan efektif. Agar Perdagangan Berjangka Komoditi yang bertujuan meningkatkan kegiatan usaha Komoditi dapat terselenggara secara teratur, wajar, efisien, efektif dan terlindunginya masyarakat dari tindakan yang merugikan serta memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang melakukan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi, maka diperlukan landasan hukum yang kuat.

- Dasar hukum undang-undang ini adalah UUD 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 33 ayat (1).
- Dalam undang-undang ini diatur tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Perdagangan Berjangka Komoditi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli barang dagangan yang menjadi subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka. Komoditi yang dapat dijadikan subjek Kontrak Berjangka ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Badan pengawas perdagangan berjangka komoditi yang selanjutnya disebut Bappebti. Bursa berjangka dan lembaga kliring berjangka terdiri dari bursa berjangka meliputi tujuan, perizinan dan bentuk hukum, lingkup kegiatan, tugas, kewajiban dan wewenang, Penghentian Kegiatan. Lembaga kliring berjangka meliputi tujuan, perizinan dan bentuk hukum, tugas, kewajiban, dan wewenang, penghentian kegiatan. Pialang berjangka dan penasehat berjangka terdiri dari pialang berjangka, penasehat berjangka. Sentra dana berjangka dan pengelola sentra dana berjangka, sentra dana berjangka, pengelola sentra dana berjangka. Dana kompensasi. Pelaksanaan perdagangan berjangka, pedoman perilaku, praktik perdagangan yang dilarang, penyelesaian perselisihan perdata. Pembukuan dan pelaporan. Pemeriksaan dan penyidikan. Sanksi administratif dan ketentuan pidana, Sanksi Administratif, Ketentuan Pidana.

CATATAN : - Undang-Undang ini diundangkan pada tanggal, 5 Desember 1997.
- Penjelasan: 40 hlm.